

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi setiap anak yang terlahir ke dunia dan harus dipenuhi oleh orang tuanya karena akan sangat berkaitan dengan hak hidup si anak. Menjadi suatu kewajiban bagi suami terhadap istri dan anaknya untuk memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal.¹ Nafkah sangatlah urgen untuk pertumbuhan dan perkembangan si anak karena tanpa nafkah, anak bisa rentan fisik maupun psikologis.² Orang tua yang memikul kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya,³ selama mereka masih lemah untuk bekerja nafkah tetap menjadi tanggung jawab orang tua.⁴

Sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, meskipun demikian tidak selamanya sebuah keluarga dibentuk dan keturunan dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Namun, pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa: (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

¹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (tt: Dār al-Fikr, tth), jilid 5, h. 94.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 75.

³ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dimas, 1993), h. 98.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 282.

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Rumusan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat menimbulkan beberapa penafsiran karena pasal tersebut tidak ada menyebutkan secara jelas siapa yang dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Namun, dapat dipahami bahwa anak luar kawin merupakan kontra dari anak sah. Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan di dalam atau akibat perkawinan yang sah, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas. Dengan demikian, anak luar nikah merupakan anak yang tidak dilahirkan di dalam atau akibat perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yaitu perkawinan yang tidak tercatat,⁶ yang dikenal dengan pernikahan di bawah tangan.⁷

Hubungan perdata berarti hubungan yang melibatkan antara orang tua dengan anak.⁸ Hubungan antara orang tua dengan anaknya menimbulkan akibat hukum yaitu menjadi suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memelihara dan memenuhi haknya. Hak keperdataan anak dapat berupa tuntutan pada orang tua seperti pemenuhan kewajiban

⁵ Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih), cet. ke-1, h. 6

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), cet. ke-3, h. 80

⁷ Pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri merupakan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Nikah sirri tidak diakui oleh negara, dan tidak memiliki kedudukan atau kekuatan hukum yang sempurna dimata negara, lihat Masjfuk Zuhdi, “*Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 28, 1996, h. 10-11. Lihat juga Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 007), h. 22.

⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 210

tertentu, pembinaan, perhatian dan biaya kebutuhan si anak.⁹

Hubungan keperdataan menurut hukum Islam mencakup empat aspek penting, yaitu hubungan nasab, perwalian, kewarisan, dan kewajiban nafkah.¹² Nafkah yang dikeluarkan oleh seorang ayah terhadap anak dan orang yang wajib dinafkahinya terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang mengikutinya.¹⁰ Kewajiban memberikan penghidupan sampai anak memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya, bahkan ada kalanya anak dibiayai oleh orang tuanya walaupun sudah berumah tangga karena alasan tertentu.

Dalam fikih pengaturan tentang nafkah anak luar nikah atau anak zina dibebankan kepada ibunya, dikarenakan anak tersebut hanya bernasabkan kepada ibunya, demikian menurut jumbuh ulama. Berarti seorang anak tidak akan pernah menikmati nafkah dari ayahnya, yaitu orang yang bertanggung jawab atas kelahirannya.¹¹ Ketentuan tersebut sama dengan yang ada di dalam Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010, padahal sebenarnya masih ada pendapat ulama yang lain seperti Salman ibn Yasar, Urwah ibn Zubair, Hasan al-Bashri, Ibn Sirin, An- Nakha'i, Ishaq ibn Rahuyah, dan Ibn al-Qayyim yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap dinasabkan kepada ayahnya dengan kata lain, anak tersebut berhak mendapat nafkah dari

⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 166.

¹⁰ Imam Mustofa, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia", Jurnal, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013, h. 12

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 189.

ayahnya.¹²

Hubungan nasab didasarkan atas hubungan darah dan juga didasarkan atas ketentuan hukum syara' sehingga hubungan tersebut menjadi sangat kuat, mengikat antar anggota keluarga dengan adanya pertalian darah tersebut. Seorang anak merupakan bagian dari ayahnya dan sebaliknya ayah merupakan bagian dari anaknya. Nasab juga menjamin untuk terlaksananya hak dan kewajiban dari orang tua dan anak yang berlaku secara timbal balik dan dapat saling menuntut. Sekilas ketentuan rumusan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat memberikan mudarat karena mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan dinilai merugikan hak anak luar nikah, karena untuk membenihkan seorang anak dalam rahim ibunya pasti ada peran dari ayah biologisnya. Selain mendapat kerugian secara yuridis, anak tersebut juga mendapat kerugian dari segi sosiologis.

Hubungan keperdataan anak menjadi terputus dengan ayahnya yang berakibat hilangnya nama ayah di akta kelahiran si anak, padahal hubungan hukum dengan ayah sangat diperlukan oleh anaknya untuk bisa menuntut hak nafkah, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan si anak demi kesejahteraan hidup si anak di masa yang akan datang.²⁰ Orang tua berkewajiban sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa. Kewajiban orang tua tersebut bersifat hukum memaksa artinya tidak boleh kewajiban orang tua khususnya ayah terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat

¹² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 203.

perjanjian untuk hal tersebut.²¹

Kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.²² Hal tersebut serupa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4): “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak”.¹³

Pada prinsipnya setiap anak yang lahir dari rahim ibunya sudah seharusnya dalam keadaan suci dan tidak menanggung dosa yang telah diperbuat oleh kedua orang tua. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak dapat dilibatkan dalam penanggungan resiko atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga hak-hak anak tidak boleh diabaikan.¹⁴ Perlu dicatat bahwa anak luar nikah juga memperoleh hak yang sama dengan anak sah untuk kelangsungan hidupnya dan mendapat perlindungan diri jika ada tindak kekerasan, penelantaran dan diskriminasi karena menyangkut hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan pasal 28 huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁵

¹³ Jumni Nelli, “Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Hukum Islam*, No.1, Vol. IX, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2009, h. 72.

¹⁴ Muḥammad Thāhir Ibn ḥ, Asyūr, *Maqāṣid al-Sharīḥ, ah al-Islāmiyah*, (Cairo: Dār al-Salam, 2006), h. 62.

¹⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, h. 117.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa: “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. non diskriminasi, b. kepentingan yang terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak”.¹⁶ Terlepas dari adanya pro kontra status dan hak keperdataan anak di luar perkawinan di Indonesia, pemenuhan hak-hak anak tetap merupakan kewajiban orang tua dan pemerintah yang merupakan upaya perlindungan terhadap hak hidup si anak agar tidak terzalimi atau tidak mendapat kerugian secara sosiologis. Hukum Islam dapat menjamin kemaslahatan umat, agar tercapainya suatu keinginan yang dikehendaki dari pensyariaan hukum

Pada konteks *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) yang merupakan hak hidup bagi setiap anak yang terlahir. Pembebanan kewajiban kepada ayah biologis terhadap pemenuhan hak-hak anaknya seperti nafkah, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dan juga demi menjaga jiwa anak tersebut dari kesia-siaan, keterpurukan dan keterlantaran. Namun, pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadikan anak di luar perkawinan sulit untuk mendapat hak nafkah dari ayah biologisnya karena Undang-Undang tersebut tidak mengatur bagaimana hubungan perdata si anak dengan ayah biologisnya.

Kemudian pada Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kedudukan anak tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri,

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

namun belum ada Peraturan Pemerintah tentang hak dan kedudukan anak luar nikah sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Namun dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan, status anak luar kawin atau anak zina tidak bisa diubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPperdata. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup serta biaya pendidikan.

Oleh sebab itu, hukum Positif atau Undang-Undang Perkawinan diciptakan adalah untuk melindungi dan menciptakan ketentraman hidup di masyarakat, sudah saatnya Undang-Undang Perkawinan memperhatikan kepentingan anak dan memenuhi kebutuhan si anak. Seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap memperoleh hak nafkah dari ayah biologisnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji, untuk selanjutnya penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Islam"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya anak yang lahir di luar nikah.
2. Pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang penetapan nasab anak yang dilahirkan di luar nikah.
3. Status dan kedudukan anak luar nikah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
4. Pandangan hukum tentang siapa yang wajib memenuhi nafkah anak yang dilahirkan di luar nikah.

C. Rumusan Masalah

Setelah menelaah identifikasi dan pembatasan masalah tersebut maka penelitian ini dititik beratkan kajiannya pada rumusan masalah yang dapat dirumuskan dengan pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak nafkah anak di luar Perkawinan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak nafkah anak di luar Pernikahan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum dilakukan untuk menelaah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak nafkah anak di luar

Perkawinan sesuai dengan permasalahan yang ada di atas, maka tujuan khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa implementasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak nafkah anak di luar Pernikahan.
- b. Untuk menganalisa perspektif hukum Islam terhadap penetapan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak nafkah anak di luar Pernikahan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dua yakni secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penulisan ini dapat memberi manfaat bagi penulis, untuk lebih mengetahui pertimbangan-pertimbangan Undang-Undang dan pendapat ulama mengenai nafkah anak di luar nikah. Kemudian sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah hukum Islam khususnya mengenai hak untuk memperoleh nafkah dan status hukum anak di luar perkawinan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai pertimbangan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi pada masyarakat tentang hak nafkah dan status hukum anak di perkawinan yang sah sebagaimana layaknya anak pada umumnya yang belum ada pengaturan yang jelas dari peraturan perundang-undangan.
- c. Bagi pemerintah atau pembuat Undang-Undang, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan agar lebih efektif dalam pemberlakuan

Undang-Undang Perkawinan tersebut.

- d. Secara administratif adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*).

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah maka dibagi menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri atas beberapa pembahasan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pada bab *pertama*, diawali dengan bab pendahuluan, yaitu bagian yang esensinya lebih tertuju kepada pertanggungjawaban ilmiah kajian ini. Uraian-uraian yang dikemukakan pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah judul, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

Pada bab *kedua*, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk menemukan yang baru, maka peneliti memasukkan landasan teoritis: Tinjauan umum tentang pernikahan: definisi pernikahan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban dalam pernikahan. Nafkah anak: definisi nafkah anak, dasar hukumnafkah anak, sebab wajib nafkah anak, syarat wajib nafkah anak, kadar nafkah anak. Pengelompokan anak di hadapan hukum: anak sah, anak sumbang, anak tiri, anak angkat, dan anak luar nikah. Anak luar nikah perspektif hukum Islam: definisi anak luar nikah, dasar penentuan nasab anak, dan kategori anak luar nikah. Anak luar nikah menurut hukum positif di

Indonesia: Anak luar nikah menurut Undang- Undang Perkawinan, anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, dan anak luar nikah menurut Hukum Perdata.

Pada bab *ketiga*, adapun komposisi yang diambil dari metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada bab *keempat*, akan disajikan dalam bentuk deskripsi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan nafkah anak di luar perkawinan menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang penetapan nafkah anak luar pernikahan sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat.

Sedangkan bab *kelima*, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan gambaran konkrit tentang implementasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak nafkah anak di luar perkawinan perspektif hukum Islam. Sedangkan saran merupakan rekomendasi terhadap berbagai pihak.